

Implementasi Putusan Pra Peradilan Terkait dengan Penetapan Status Tersangka Pada Perkara dengan Status SP3 di Kepolisian Kaitannya dengan Kewenangan Absolut Penyidik Polri (Studi Kasus: Perkara Pra Peradilan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 23/Pid. prap/2019/Pn.bdg).

Ahmad Muhammad Ridwan Saeful Hikmat
email: ahmad.m.ridwan@gmail.com

Abstrak

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memiliki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana. Praperadilan adalah lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Metode Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang menyampaikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada ditunjang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan diterapkan. Adapun Metode yang digunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu Metode Penelitian Hukum Kepustakaan/ Data Sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan agar data yang telah ada kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada sebagai Norma Hukum Positif sehingga tidak menggunakan angka maupun rumus-rumus dan statistik. Status tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian pada persidangan praperadilan akan berubah atau tetap sama, yaitu jika hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku di Indonesia maka status tersangka tersebut akan dilepas oleh pengadilan atau sebaliknya status tersangka tetap menjadi tersangka jika hakim menilai bahwa penetapan tersangka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kepada para aparat hukum dalam menjalankan tugasnya baik itu dalam tingkat penyidikan, penyelidikan, maupun penuntutan hendaknya tidak menyalahgunakan kewenangannya terhadap seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, karena bisa saja tersangka tidak melakukan kejahatan tersebut. Kepada Ketua Majelis Hakim, tetaplah berlaku adil dalam memutuskan perkara bersalah atau tidaknya seseorang terhadap sesuatu yang "diduga" dilakukan oleh seorang tersangka.

Kata kunci: Pra Peradilan, SP3, Status Tersangka

Pendahuluan

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memiliki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.¹ Praperadilan adalah lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.² Wewenang hakim praperadilan sesuai KUHAP adalah hanya sebatas memutuskan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, termasuk ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya telah dihentikan.³

Polemik boleh tidaknya penetapan tersangka dijadikan sebagai objek praperadilan berakhir dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21/PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memeriksa permohonan pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun 1945 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah. Permasalahan utama dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, juncto Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Pasal 77 huruf a, dan Pasal 156 ayat (2) KUHAP, bahwa dasar pengujian permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

1 Nur Hidayat, "Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya", Jurnal Yustitia, Vol.10, No.1, November 2010, hlm. 22

2 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1-2.

3 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996), hlm. 192

Dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, perkara pengujian beberapa pasal dalam KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:

- a. Frasa "bukti Permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;
- c. Pasal 77 huruf a KUHAP, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- d. Pasal 77 huruf a KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Dalam putusan Mahkamah No. 21/PUU-XII/2014 ini terdapat satu orang Hakim Konstitusi yang memiliki alasan berbeda (*Concurring Opinion*). ArtidjoAlkostar, mengartikan *Concurring Opinion* sebagai suatu pendapat yang

dikemukakan oleh seorang atau lebih hakim yang setuju dengan pendapat mayoritas yang menjadi putusan pengadilan, tetapi memberikan pertimbangan yang berbeda.⁴ Hakim Konstitusi dimaksud adalah Patrialis Akbar, yang memiliki alasan berbeda sebagai berikut: Pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo* sudah tepat, apalagi sudah dirumuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim. Putusan Mahkamah *a quo* mengutamakan rasa keadilan dan kemanusiaan.

Salah satu permohonan pemohon adalah memasukkan penetapan tersangka dalam objek praperadilan dan dikabulkan oleh Mahkamah, hal ini justru memperkuat tekad untuk mengakui, menghormati, menjamin dan melindungi terhadap Hak Asasi Manusia yang berkaitan khususnya tentang mekanisme dan proses terhadap seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Mendukung dan setuju dengan putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*, tetapi akan lebih tepat jika hal ini diserahkan pada pembentuk undang-undang untuk menentukan pilihan objek-objek praperadilan asal sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memperhatikan sungguh-sungguh pertimbangan hukum Mahkamah *a quo*.

Hal ini sebenarnya merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang (*Open legal policy*). Dalam putusan Mahkamah No. 21/PUU-XII/2014 ini, terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*). Pada hakikatnya dissenting opinion adalah merupakan perbedaan pendapat yang terjadi antara majelis hakim yang menangani suatu kasus tertentu dengan majelis hakim lainnya yang menangani kasus tertentu lainnya. Majelis hakim yang menangani suatu perkara menurut kebiasaan dalam hukum acara berjumlah 3 (tiga) orang, dari ketiga orang

anggota majelis hakim ini apabila dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan terdapat perbedaan pendapat di antara satu sama lain maka putusan akan diambil dengan jalan voting atau kalau hal ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan.

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak kepada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya. Hal itu untuk menjamin perlindungan atas perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan HAM.⁵

Hakikat mengajukan upaya praperadilan adalah untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan dan penuntutan.⁶ Potensi penyalahgunaan wewenang bisa terjadi pada tingkat penyidikan dan penuntutan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang misalnya mengurangi dan membatasi hak kemerdekaan dan hak asasi tersangka yang seharusnya menurut hukum tidak boleh dilakukan kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku ataupun tersangka. Tujuan praperadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakan aparat penegak hukum yang arogan, melampaui kewenangannya, tidak sesuai prosedur, bertentangan dengan HAM dan

4 Artidjo Alkostar, 2008 *Dissenting Opinion, Concurring Opinion dan Pertanggungjawaban Hakim*, Majalah Varia Peradilan No. 268 Edisi Maret 2008, Jakarta : IKAHI. hlm. 23

5 Otto Cornelis Kaligis, "Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal Yang Harus Diberantas: Karakter dan Praktek Hukum di Indonesia", *Jurnal Equality*, Vol.11 No.2 Agustus 2006, hlm. 157

6 Suriansyah, "Beberapa Masalah Terhadap Eksistensi Praperadilan Bagi Tersangka Dalam Proses Pidana di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat", *Jurnal Socioscientia*, Vo.3, No.2, Juni 2011, hlm. 341.

bertentangan dengan hukum.⁷

Identifikasi Masalah

Penelitian ini menitik beratkan pada, *Pertama*, bagaimanakah status tersangka dalam putusan praperadilan dikaitkan dengan undang-undang hukum acara pidana? *Kedua*, bagaimanakah kekuatan hukum dari putusan praperadilan tentang status penetapan tersangka?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang menyampaikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada ditunjang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan diterapkan. Penelitian yang berbentuk deskriptif analitis ini hanya akan melukiskan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum,⁸ mengenai penetapan tersangka pada pra peradilan.

Adapun metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum kepustakaan / data sekunder.⁹ Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berlandaskan pada kitab undang-undang hukum acara pidana.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum seperti grammatikal (kata bahasa) historis, sosiologis. Kemudian dilakukan pembahasan secara logis

7 M. Yahya Harahap, Op. cit., hlm. 2-3

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.2009, hlm 19.

9 [Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada,1995,hlm 11.]

sistematis tanpa menggunakan rumus-rumus statistik.¹⁰

Pembahasan

Status Tersangka dalam Putusan Praperadilan Dikaitkan dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Didalam suatu negara terdapat sistem hukum Indonesia yang menaruh perhatian pada perlindungan kepada masyarakat Seperti permasalahan tatacara pengadilan, yang dimulai dengan peradilan yaitu suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan yang mana proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara.

Peradilan merupakan kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan Lembaga Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Didalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 tentang Ketentuan Umum angka 10 menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau

10 Opcit, Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2009 , hlm 22.

rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kewenangan praperadilan secara rinci adalah untuk memeriksa dan memutuskan sah tidaknya suatu upaya paksa yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dalam hal ini pada Pasal 19 ayat (1) yaitu Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Kemudian Pada Pasal 22

- (1) Jenis penahanan dapat berupa :
penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota.
- (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
- (4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- (5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Pasal 24 KUHAP.

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum

selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Selain itu adalah untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan baik disebabkan karena alasan *nebis in idem* maupun kadaluarsa. Selanjutnya adalah memeriksa tuntutan ganti rugi, permintaan rehabilitasi, serta memeriksa tindakan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga yang bukan sebagai alat bukti.

Dalam penerapannya, masih terdapat putusan praperadilan diluar kewenangan. Putusan praperadilan tersebut adalah mengenai pembatalan status tersangka yang dijadikan sebagai objek praperadilan. Walaupun hal tersebut tidak diatur secara yuridis, namun secara nyata terjadi dalam lembaga praperadilan, karena hakim dianggap memiliki hak untuk melakukan penemuan hukum dalam perspektif hukum progresif. Adanya beberapa kasus di Praperadilan dimana gugatan tersangka dikabulkan dimana dilihat adari peninjauan secara yuridis ini didasarkan pada beberapa permasalahan sebagai akibat putusan hakim tersebut, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Hakim melakukan perluasan objek praperadilan
Hakim memiliki kewenangan untuk memberi putusan berdasarkan keyakinannya yang progresif. Jadi apabila dikaitkan dengan permasalahan, Hakim melakukan perluasan objek praperadilan dengan menafsirkan penetapan

tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan. Mengingat seorang hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penafsiran tertentu terhadap hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sah selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan rasa keadilan di masyarakat. Namun pada kenyataannya, objek praperadilan telah diatur secara tegas dan jelas dalam pasal Pasal 1 ayat (10) KUHAP jo Pasal 77 jo Pasal 82 ayat (1) huruf-d KUHAP. Seorang hakim diperkenankan untuk menafsirkan lebih luas suatu peraturan apabila dalam peraturan tersebut terdapat ketidakjelasan, maka seharusnya hakim tidak menafsirkan lebih dari yang diatur dalam KUHAP.

- b. Hakim memiliki kewenangan untuk memberi putusan berdasarkan keyakinannya dalam perspektif hukum progresif;

Terkait dengan kewenangan hakim memberi putusan berdasarkan keyakinannya dalam perspektif hukum progresif. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Jadi, dalam hal ini hakim tidak menemukan hukum baru, dan hanya sekedar menerapkan undang-undang atau hakim hanya sebagai terompet undang-undang saja.¹¹

Jika dikaitkan dengan permasalahan, maka putusan Hakim dapat dikatakan sebagai putusan yang progresif apabila diawali dengan penggunaan hukum tertulis, jika ternyata tidak diatur maka dapat melakukan penemuan hukum tertentu dengan tetap berpegang pada undang-undang tanpa melanggar nilai

keadilan baik bagi tersangka maupun bagi masyarakat secara umum. Dilain hal, putusan Hakim juga dapat dikatakan sebagai putusan yang bukan merupakan putusan progresif apabila putusannya tidak berpedoman pada undang-undang dan melanggar rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- c. Putusan hakim dalam praperadilan bersifat final.

Terkait dengan putusan praperadilan bersifat final. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 KUHAP), tetapi khusus terhadap kasus tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka penyidik/ penuntut umum dapat meminta putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, untuk putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi. Namun jika kita merujuk pada dasar hukum mengenai pengajuan permohonan banding dan kasasi yang diatur oleh Pasal 266 KUHAP, maka putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka yang bersifat final ini dapat dimintakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.

Praperadilan di pimpin oleh seorang hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dengan dibantu seorang panitera, hal ini sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. untuk melakukan tuntutan praperadilan diatur pada Pasal 79 dan 80 yang berbunyi yaitu pada Pasal 79 menyatakan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya dan pada Pasal 80 menyatakan bahwa permintaan untuk memeriksa sah

¹¹ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 48.

atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Jadi pihak-pihak yang terkait atau berhubungan dengan suatu perkara di pengadilan yang berhak menuntut suatu praperadilan.

Hakim tunggal praperadilan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri menyusun jadwal persidangan dalam hal acara pemeriksaan praperadilan serta dalam acara pemeriksaan tersebut melakukan sebagai berikut:

- a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Kekuatan Hukum dari Putusan Praperadilan tentang Status Penetapan Tersangka.

Praperadilan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam sistem peradilan di Indonesia yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setiap putusan yang dihasilkan oleh pengadilan Praperadilan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan bersifat final, hal ini terlihat pada Pasal 83 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Penjelasan selanjutnya pada ayat (2) Pasal 81 menjelaskan bahwa dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Status tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian pada persidangan praperadilan akan berubah atau tetap sama, yaitu jika hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku di Indonesia maka status tersangka tersebut akan dilepas oleh pengadilan atau sebaliknya status tersangka tetap menjadi tersangka jika hakim menilai bahwa penetapan tersangka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut: (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera


- membebaskan tersangka;
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau tuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapannya, masih terdapat putusan praperadilan diluar kewenangan. Putusan praperadilan tersebut adalah mengenai pembatalan status tersangka yang dijadikan sebagai objek praperadilan. Walaupun hal tersebut tidak diatur secara yuridis, namun secara nyata terjadi dalam lembaga praperadilan, karena hakim

dianggap memiliki hak untuk melakukan penemuan hukum dalam perspektif hukum progresif. Status tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian pada persidangan praperadilan akan berubah atau tetap sama, yaitu jika hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku di Indonesia maka status tersangka tersebut akan dilepas oleh pengadilan atau sebaliknya status tersangka tetap menjadi tersangka jika hakim menilai bahwa penetapan tersangka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Praperadilan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam sistem peradilan di Indonesia yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setiap putusan yang dihasilkan oleh pengadilan Praperadilan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan bersifat final, hal ini terlihat pada Pasal 83 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Penjelasan selanjutnya pada ayat (2) Pasal 81 menjelaskan bahwa dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. 

Referensi

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika, 2014,
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana

Indonesia, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996),
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Grafindo Persada, 2003,

- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995,
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta. 2009,
- B. Jurnal
- Nur Hidayat, “Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya”, Jurnal Yustitia, Vol.10, No.1, November 2010,
- Otto Cornelis Kaligis, “Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal Yang Harus Diberantas: Karakter dan Praktek Hukum di Indonesia”, Jurnal Equality, Vol.11 No.2 Agustus 2006,
- Suriansyah, “Beberapa Masalah Terhadap Eksistensi Praperadilan Bagi Tersangka Dalam Proses Pidana di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat”, Jurnal Socioscientia, Vo.3, No.2, Juni 2011
- Artidjo Alkostar, Dissenting Opinion, Concurring Opinion dan Pertanggungjawaban Hakim, Majalah Varia Peradilan No. 268 Edisi Maret 2008, Jakarta : IKAHI.

